

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
2023

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 212 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 212 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

❖ ABSTRAK :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini ditetapkan untuk melaksanakan pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- Dasar Hukum Keputusan ini Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU RI Nomor 12 Tahun 2023; PKPU RI Nomor 3 Tahun 2022; PKPU RI Nomor 7 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko.